



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 216 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI OPSEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan yang berasal dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu dibentuk Tim Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Mengidentifikasi potensi penerimaan PKB dan BBNKB yang belum terdata;
 - b. Menerapkan strategi dan kegiatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PKB dan BBNKB;
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan administrasi PKB dan BBNKB;
 - d. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi terkait PKB dan BBNKB;
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Tim Optimalisasi;
 - f. Menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB; dan
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 216 / 2025****TANGGAL : 3 juli 2025****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI OPSEN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua I
4.	Kepala Bapenda Kab. Barito Selatan	Sekretaris
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	PS. Kasatlantas Polres Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah	Anggota
10.	Kepala Unit Operasional dan humas Jasa Raharja	Anggota
11.	Penanggung Jawab Samsat Barito Selatan	Anggota
12.	Kasi Penetapan dan Penerimaan UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Kasi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan	Anggota
14.	Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kanit regident Satlantas Polres Barito Selatan	Anggota
16.	Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Verifikasi Pajak Daerah	Anggota
17.	Kasubid Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah	Anggota
18.	RRAJA URBAHAWINO, S.Sos / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

19.	TANTOARAN, A.Md / Pengelola Layanan Operator pada Kantor Satpol PP Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	YANKOLIN / Pengelola Layanan Operasional pada Satpol PP Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	DENYASI NATALIA, SE / Bendahara Penerimaan Pembantu UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
22.	FARIDAH / Bendahara Penerimaan Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota

